

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari seluruh uraian di atas, dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

- 1) Jenis jenis tindak pidana kekerasan yang biasa terjadi di dunia pendidikan dewasa ini, khususnya jenis-jenis tindak pidana di bidang pendidikan yang terjadi di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Jenis-jenis tindak pidana tersebut, pada prinsipnya merupakan tindak pidana yang konvensional. Yang menjadi kekhususan di sini adalah bidang yang disimpangi adalah pendidikan, dan pelakunya sebagian besar adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan ataupun yang memanfaatkan jasa pendidikan.

Jenis-jenis tindak pidana di bidang pendidikan secara umum sebenarnya banyak, namun penulis membatasi hanya pada kekerasan fisik dan psikis, sehingga penulis dapat mengkategorikan ke dalam 4 (empat) kategori, yakni sebagai berikut:

- a) Tindak pidana terhadap fisik (khususnya penganiayaan) dalam pendidikan, termasuk juga kekerasan dalam pendidikan;
- b) Diskriminasi pendidikan
- c) Tindakan asusila dalam pendidikan
- d) Tindak pidana pemerasan dan pengancaman (*afpersing en afdreiging*) dalam pendidikan

Selanjutnya, *trend* jenis tindak pidana di bidang pendidikan yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas / profesinya cenderung pada jenis tindak pidana terhadap fisik (penganiayaan) dalam pendidikan, termasuk kekerasan dalam pendidikan.

2. Kebijakan hukum pidana Indonesia dalam rangka penanggulangan tindak pidana kekerasan di bidang pendidikan dewasa ini dan masa yang akan datang, khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya, terbatas pada ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut meliputi perihal: penganiayaan, yakni Pasal 351, 352, 353, 354, 355 KUHP, Pasal 80 Undang-undang 35 Tahun 2014, perampasan kemerdekaan, yakni Pasal 333 dan 334 KUHP, penghinaan dan pencemaran nama baik, yakni Pasal 310 ayat (1) dan 315 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan, yakni Pasal 335 KUHP, dan pelecehan seksual, diatur dalam Pasal 287 ayat (1) dan 294 KUHP, Pasal 81 ayat (1) dan 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Sebagai catatan, baik ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana maupun Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak relatif tidak memuat perbedaan signifikan mengenai tindak pidana yang dilakukan guru, atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku biasa.

Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang, terhadap penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan yang dilakukan guru

dalam melaksanakan tugasnya, diarahkan pada ide keseimbangan yang nantinya mengarah pada tujuan tercapainya keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan bagi guru itu sendiri, peserta didik yang menjadi korban, maupun bagi negara/masyarakat luas.

Ide keseimbangan ini diupayakan tercermin dalam perumusan ketentuan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Artinya, selain ketentuan pokok 3 (tiga) pilar hukum pidana di atas dirumuskan secara tertulis dalam undang-undang, namun juga harus dirumuskan ketentuan yang memberikan upaya alternatif yang membatasi penerapan ketentuan pokok secara kaku.

Ketentuan alternatif tersebut, antara lain, dimungkinkan tidak diterapkannya "*tuchtrecht*" sebagai alasan pembenar apabila ada unsur "melampaui batas" dalam perbuatan tersebut. Kemudian, dalam masalah pertanggungjawaban pidana dimungkinkan adanya pemberian maaf kepada pelaku guru, oleh hakim (*rechterlijke pardon*) dengan didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, demi kemanusiaan dan keadilan.

Perihal sanksi pidana yang dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan guru, ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu jenis sanksi dan bobot pidana. Mengenai jenis sanksi, bertolak dari ide keseimbangan dan kesetaraan, sanksi yang diterapkan terhadap pelaku guru ini meliputi sanksi tindakan dan sanksi pidana, yang mana pemilihan jenis sanksi tersebut harus didasarkan pada sifat perbuatannya (apakah merupakan kejahatan ringan ataukah berat).

Perihal bobot pidana, bertolak dari ide fleksibilitas atau modifikasi, maka demi perlindungan kepentingan guru, korban, dan masyarakat /negara, dimungkinkan upaya-upaya untuk memperingan dan meperberat bobot pidana, dengan berdasarkan alasan-alasan yang rasional yang melekat pada diri pelaku guru tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kontribusikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana di bidang pendidikan tidak terbatas pada tindak pidana kekerasan dengan pelaku guru dan korbannya adalah siswa, namun dengan pelaku yang lebih luas lagi. Salah satu tindak pidana di bidang pendidikan yang juga banyak terjadi dewasa ini adalah pemalsuan gelar ataupun perdagangan gelar. Oleh karena itu, seyogyanya ada pengkajian lebih lanjut terhadap kebijakan hukum pidana yang spesifik mengatur mengenai tindak pidana tersebut.
- 2) Tentang kebijakan hukum pidana dan mengingat belum adanya peraturan yang spesifik mengatur tindak pidana di bidang pendidikan ini dan urgensinya peraturan mengenai ini, maka seyogyanya segera dirumuskan undang-undang yang khusus mengatur tindak pidana di bidang pendidikan, dengan senantiasa memperhatikan keseimbangan manfaat, kegunaan dan tujuan hukum pidana itu sendiri. Dengan adanya penulisan yang mengarah pada perlindungan profesi guru dari tindakan guru yang menyimpang (guru sebagai pelaku), sebagai penyeimbang perlu dikaji lebih lanjut perlindungan profesi guru, yang dalam hal ini guru sebagai korban.